



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 018/KU.01.00/BT-08/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
19. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0374/HK.01.00/K1/07/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 Tanggal 3 Juni 2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
21. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Adhoc*;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama Pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan pengelola keuangan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 pada Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini.
- KEDUA : Pejabat tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Pejabat Pembuat Komitmen
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e) Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagihan kepada negara;
 - h) Membuat dan menandatangani SPP;
 - i) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
 2. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
 - a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d) Menerbitkan SPM;
 - e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

- f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 Juni 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN,**



RAHMAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 19720630 199203 2 009

Tembusan kepada Yth :

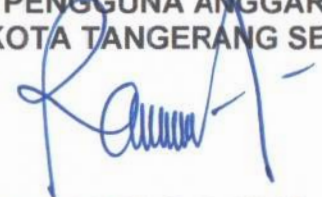
1. Sekjen Bawaslu RI;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten;
3. Kepala KPPN Tangerang;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kota Tangerang Selatan
Nomor : 018/KU.01.00/BT-08/06/2022
Tanggal : 24 Juni 2022

**DAFTAR NAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN**

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3
1.	RAHMAWATI, S.E., M. Si NIP.19720630 199203 2 009	Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
2.	YULIANINGSIH, S.H. NIP. 19800701 201503 2 001	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN,**



**RAHMAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 19720630 199203 2 009**